



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 97 /B.08/HK/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA PERINGATAN HARI JADI PROVINSI LAMPUNG KE-59 TAHUN 2023

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2006 tentang Hari Jadi Provinsi Lampung, perlu membentuk Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Jadi Provinsi Lampung Ke-59 Tahun 2023 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2006 tentang Hari Jadi Provinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;
8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2006 tentang Hari Jadi Provinsi Lampung
9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 48 Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA PERINGATAN HARI JADI PROVINSI LAMPUNG KE-59 TAHUN 2023.**
- KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Jadi Provinsi Lampung ke-59 Tahun 2023, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Menyelenggarakan Peringatan Hari Jadi Provinsi Lampung Ke-59 Tahun 2023 yang akan diperingati pada tanggal 18 Maret 2023.
- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Acara-acara yang akan diselenggarakan dalam rangka memperingati dan memeriahkan Hari Jadi Provinsi Lampung ke-59 Tahun 2023 adalah sebagai berikut:
- a. Lomba *Design* dan Logo Hari Jadi Provinsi Lampung;
 - b. Senam Bersama;
 - c. Pameran Otomotif Lampung *Elephant Bike*, *Display Marching Band* Gita Praja Saburai dan Ganti Oli Gratis bagi Ojek *Online* (Ojol);
 - d. Lomba *Fashion Show* antar Perangkat Daerah;
 - e. Lomba Senam Cakculay antar Perangkat Daerah;
 - f. Donor darah dan cek kesehatan;
 - g. Pertandingan bulu tangkis, tenis meja, dan atletik bagi pelajar difabel;
 - h. *Fun run* dan sepeda santai bersama Forkopimda dan Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
 - i. Upacara Hari Jadi Provinsi Lampung;
 - j. Upacara Ziarah Makam;
 - k. Sidang Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Lampung;
 - l. Bazar Usaha Kecil Menengah (UKM);
 - m. Malam Puncak Gelaran Lampung *Elephant Bike*;
 - n. Bakti Sosial; dan
 - o. Kegiatan lain yang akan ditetapkan kemudian.
- KELIMA : Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung agar melaksanakan rangkaian kegiatan Peringatan Hari Jadi Provinsi Lampung ke-59 Tahun 2023, yang pelaksanaannya diatur tersendiri oleh masing-masing Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- KEENAM : Dalam pelaksanaan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

- KETUJUJUH** : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium untuk 1 (satu) kali kegiatan, dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 48 Tahun 2022.
- KEDELAPAN** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Sub Kegiatan Penyediaan Barang Logistik Kantor dengan Kode Rekening 5.1.2.02.01.04. dan Kode Rekening 5.1.2.05.01.01.
- KESEMBILAN** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung selaku Ketua Umum.
- KESEPULUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya seluruh rangkaian kegiatan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 26 - 1 - 2023

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Anggota Panitia yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/97/B.08/HK/2023
TANGGAL : 26 - 1 - 2023

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PENYELENGGARA
PERINGATAN HARI JADI PROVINSI LAMPUNG KE-59 TAHUN 2023**

- I. Pembina : 1. Gubernur Lampung
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung
3. Kepala Kepolisian Daerah Lampung
4. Komandan Komando Resor Militer 043/Garuda Hitam
5. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung
6. Ketua Pengadilan Tinggi Lampung
7. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Lampung
8. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara M. Bun Yamin
9. Komandan Brigade Infantri 4 Marinir/BS
- II. Ketua Umum : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Ketua I : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- IV. Ketua II : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- V. Ketua III : Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- VI. Sekretaris Umum : Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- VII. Bendahara Umum : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung
- VIII. Seksi-seksi
- A. Dibawah Koordinasi Ketua I
1. Seksi Upacara Hari Jadi Provinsi Lampung
- a. Ketua : Kepala Seksi Personil Korem 043/Garuda Hitam
- b. Wakil Ketua : Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- c. Anggota : 1. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
3. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung

5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung
6. Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
7. Kepala Biro Operasional Kepolisian Daerah Lampung
8. Kepala Bagian Rumah Tangga Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung

2. Seksi Upacara Ziarah Makam

- a. Ketua : Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Lampung
- b. Wakil Ketua : Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung
- c. Anggota :
 1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
 2. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
 3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung
 4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung
 5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung

3. Seksi Sidang Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Lampung

- a. Ketua : Sekretaris DPRD Provinsi Lampung
- b. Wakil Ketua : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
- c. Anggota :
 1. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung
 2. Kepala Bagian Persidangan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung
 3. Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Provinsi Lampung
 4. Kepala Bagian Fasilitasi Aspirasi Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung
 5. Ketua Korps Musik Marching Band Gita Praja Saburai Pemerintah Provinsi Lampung

4. Seksi Senam Bersama Lampung Berjaya

- a. Ketua : Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- b. Wakil Ketua : Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Lampung
- c. Anggota :
 1. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung

2. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung
 3. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung
 4. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung
 5. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
 6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
 7. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung
 8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung
 9. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 10. Ketua Persatuan Wanita Olah Raga Seluruh Indonesia (PERWOSI) Provinsi Lampung
 11. Ketua Federasi Olah Raga Masyarakat Indonesia (FORMI) Provinsi Lampung
 12. Ketua Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Lampung
 13. Ketua Dharma Wanita Provinsi Lampung
 14. Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Lampung
5. Seksi Pertandingan Bulu Tangkis, Tenis Meja, Atletik bagi Pelajar Difabel, Lomba Senam Cakculay, Lomba *Fashion Show*, *Fun Run* dan Sepeda Santai bersama Forkopimda dan Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung
- a. Ketua : Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Lampung
 - b. Wakil Ketua : Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 - c. Anggota :
 1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
 2. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
 3. Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung
 4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung
 5. Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung
 6. Ketua BAPOR KORPRI Provinsi Lampung
 7. Ketua KONI Provinsi Lampung

6. Seksi Lomba Tema dan Logo Hari Jadi Provinsi Lampung

- a. Ketua : Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- b. Wakil ketua : Kepala Bagian Rumah Tangga Biro Umum Sekretariat Provinsi Lampung
- c. Sekretaris : Kepala Bagian Tata Usaha Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- d. Anggota :
 1. Kepala Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik Dinas Komunikasi, Informatik dan Statistik Provinsi Lampung
 2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 3. Helman Nopiar Taufik, SH. (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda)
 4. Yohanes Sulistiono, SE, MM. (Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigran Provinsi Lampung)
 5. Ade Yuriza, SH. (Analisis Perundang-undangan dan Rancangan Perundang-undangan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
 6. Yanuar Hastiko Putra, SH. (Analisis Perundang-undangan dan Rancangan Perundang-undangan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
 7. Nuraminah, S.IP. (Pengelola Kepegawaian Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
 8. Iis Sholihat A.Md. (Pengelola Kepegawaian Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
 9. Warman, ST. (Analisis Data dan Informasi Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
 10. Ria Utami Purnama Sari, A.Md. (Pengadministrasian Umum Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
 11. Adithia Reza Abdullah (Pengadministrasian Umum Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
 12. Davit Kurniawan, S.Kom. CCNA (IIB Darmajaya)
 13. Sarmo, S.IP (Tenaga Ahli Desa Berjaya Bidang Peningkatan Kapasitas dan Teknologi Informasi)

14. Ali Rukman, S.Sos (Budayawan dan Sastrawan Wako Tenaga Ahli Desa Berjaya)
15. Dana E. Rahmat (Dewan Kesenian Lampung)
16. Iswandi (Tenaga Ahli Bidang Desain dan Teknologi Informasi)

7. Seksi Bakti Sosial

- a. Ketua : Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung
- b. Wakil Ketua : Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- c. Anggota :
 1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung
 2. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
 3. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
 4. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung
 5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
 6. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
 7. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung
 8. Ketua Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Lampung
 9. Ketua Dharma Wanita Provinsi Lampung
 10. Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Lampung

8. Seksi Donor Darah dan Kesehatan

- a. Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
- b. Wakil Ketua : Ketua Palang Merah Indonesia Provinsi Lampung
- c. Anggota :
 1. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung
 2. Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung
 3. Direktur Utama Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung
 4. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 5. Ketua Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Lampung
 6. Ketua Dharma Wanita Provinsi Lampung

7. Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah
Provinsi Lampung

9. Seksi Keamanan dan Lalu Lintas

- a. Ketua : Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah
Provinsi Lampung
- b. Wakil Ketua : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi
Lampung
- c. Anggota : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung

B. Dibawah Koordinasi Ketua II

1. Seksi *Sponsorship*

- a. Ketua : Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi
Lampung
- b. Wakil Ketua : Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah
Provinsi Lampung
- c. Anggota :
 1. Kepala Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Lampung
 2. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya
Mineral Provinsi Lampung
 3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Lampung
 4. Kepala Biro Administrasi Pembangunan
Sekretariat Daerah Provinsi Lampung

2. Seksi Bazar

- a. Ketua : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Lampung
- b. Wakil Ketua : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah Provinsi Lampung
- c. Anggota :
 1. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi
Lampung
 2. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman
Pangan dan Hortikultura Provinsi
Lampung
 3. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan
Hewan Provinsi Lampung
 4. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi
Lampung
 5. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi
Lampung
 6. Kepala Badan Perencanaan dan
Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 7. Kepala Badan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung
 8. Kepala Badan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Provinsi Lampung

9. Kepala Badan Urusan Logistik Provinsi Lampung
10. Ketua Badan Pembina Olahraga KORPRI Provinsi Lampung
11. Ketua Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Lampung
12. Ketua Dharma Wanita Provinsi Lampung
13. Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Lampung

D. Dibawah Koordinasi Ketua III

1. Seksi Malam Puncak Gelaran Lampung *Elephant Bike* dan Pameran Otomotif Lampung *Elephant Bike*
 - a. Ketua : Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung
 - b. Wakil Ketua : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Lampung
 - c. Anggota :
 1. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung
 2. Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung
 3. Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi Provinsi Lampung
 4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung
 5. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
 6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
 7. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
 8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
 9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung
 10. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung
 11. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung
 12. Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung
 13. Direktur Utama PT. Bank Lampung
 14. Ketua IMBI (Ikatan Motor Besar Indonesia) Lampung
 15. Ketua Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Lampung
 16. Ketua Dharma Wanita Provinsi Lampung
 17. Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Lampung
 18. Direktur PT. PLN Wilayah IV Cabang Tanjung Karang

2. Seksi Penerima Tamu

- a. Ketua : Inspektur Provinsi Lampung
- b. Wakil Ketua : Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung
- c. Anggota
 1. Para Staf Ahli Gubernur Lampung
 2. Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung
 3. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung
 4. Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung
 5. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung
 6. Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Lampung
 7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
 8. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
 9. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung
 10. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung
 11. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung
 12. Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Lampung
 13. Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 14. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 15. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung

3. Seksi Perlengkapan

- a. Ketua : Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- b. Wakil Ketua : Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- c. Anggota
 1. Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung
 2. Ketua Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Lampung
 3. Ketua Dharma Wanita Provinsi Lampung
 4. Ketua Dharma Wanita Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung

4. Seksi Keprotokolan dan Acara

- a. Ketua : Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- b. Wakil Ketua : Kepala Bagian Protokol Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- c. Anggota :
 - 1. Kepala Bagian Humas dan Komunikasi Publik Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 - 2. Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung

5. Seksi Humas dan Publikasi

- a. Ketua : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung
- b. Wakil Ketua : Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- c. Anggota :
 - 1. Kepala Bagian Humas dan Komunikasi Publik Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 - 2. Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Bandar Lampung
 - 3. Kepala Stasiun TVRI Lampung
 - 4. Ketua Perum LKBN ANTARA Biro Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/99/B.08/HK/2023
TANGGAL : 26 - 1 - 2023

**URAIAN TUGAS PANITIA PENYELENGGARA
PERINGATAN HARI JADI PROVINSI LAMPUNG KE-59 TAHUN 2023**

1. Pembina :

Memberikan pembinaan dan kebijakan-kebijakan umum mengenai hal-hal yang berkenaan dengan penyelenggara/peringatan Hari Jadi Provinsi Lampung ke-59 Tahun 2023.

2. Ketua Umum :

- a. mengoordinasi kegiatan Panitia Penyelenggara serta urusan keluar dan kedalam;
- b. bertanggungjawab terhadap kelancaran dan keberhasilan penyelenggara Hari Jadi Provinsi Lampung;
- c. mempersiapkan dan melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan;
- d. membuat/ mengusulkan rencana kerja; dan
- e. memberikan laporan dan melakukan evaluasi.

2.1 Ketua I :

- a. mengoordinasikan pelaksanaan tugas seksi yang berada dibawah koordinasinya yaitu :
 - 1) Seksi Upacara Hari Jadi Provinsi Lampung;
 - 2) Seksi Upacara Ziarah Makam;
 - 3) Seksi Sidang Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Lampung;
 - 4) Seksi Senam Bersama Lampung Berjaya;
 - 5) Seksi Pertandingan Bulu Tangkis, Tenis Meja, Atletik bagi Pelajar Difabel, Senam Cakculay, Fashion Show, *Fun Run* serta Sepeda Santai bersama Forkopimda dan Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
 - 6) Seksi Lomba Tema dan Logo Hari Jadi Provinsi Lampung;
 - 7) Seksi Bhakti Sosial;
 - 8) Seksi Donor Darah dan Cek Kesehatan; dan
 - 9) Seksi Keamanan dan Lalu Lintas.
- b. memberikan arahan dan petunjuk dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kegiatan yang menjadi tugas Seksi pada huruf a di atas.

2.2 Ketua II :

- a. mengoordinasikan pelaksanaan tugas seksi yang berada dibawah koordinasinya yaitu :
 - 1) Seksi *Sponsorship*; dan
 - 2) Seksi Bazar.
- b. memberikan arahan dan petunjuk dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kegiatan yang menjadi tugas Seksi pada huruf a di atas.

2.3 Ketua III :

- a. mengoordinasikan pelaksanaan tugas seksi yang berada dibawah koordinasinya yaitu :
 - 1) Seksi Malam Puncak Gelaran Lampung *Elephant Bike* dan Pameran Otomotif Lampung *Elephant Bike*;
 - 2) Seksi Penerima Tamu;
 - 3) Seksi Perlengkapan;
 - 4) Seksi Keprotokolan dan Acara; dan
 - 5) Seksi Humas dan Publikasi.

- b. memberikan arahan dan petunjuk dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kegiatan yang menjadi tugas seksi tersebut pada huruf a di atas.
3. Sekretaris Umum :
 - a. membantu Ketua Umum dalam mengoordinasikan secara administrasi seluruh kegiatan;
 - b. menyiapkan dan melaksanakan rapat panitia besar dengan seluruh seksi kegiatan; dan
 - c. melakukan pencatatan dan pengarsipan seluruh kegiatan.
4. Bendahara Umum :
 - a. membantu Ketua melaksanakan tugas perbendaharaan; dan
 - b. melakukan pencatatan dan pengarsipan anggaran kepanitiaan.
5. Ketua Seksi :
 - a. mengoordinasikan kegiatan persiapan dan pelaksanaan kegiatan;
 - b. menyelenggarakan kegiatan yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya;
 - c. mengoordinasikan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada koordinator seksi;
 - d. menyiapkan undangan kegiatan masing-masing seksi; dan
 - e. menyiapkan dan mengajukan perizinan yang diperlukan yang berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan pada Dinas/Instansi terkait.
6. Wakil Ketua Seksi :
 - a. membantu mengoordinasikan persiapan dan pelaksanaan kegiatan;
 - b. menyelenggarakan kegiatan yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya; dan
 - c. mengoordinasikan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Seksi.
7. Anggota :
 - a. membantu masing-masing ketua pada seksi masing-masing;
 - b. membantu menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas seksi;
 - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua Seksi; dan
 - d. bertanggungjawab kepada masing-masing Ketua Seksi.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI